

## Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup

Rahmad Satria<sup>1</sup>, Anita Yuliastini<sup>2</sup>, Yuko Fitriani<sup>3</sup>, Agustinus Astono<sup>4\*</sup>  
<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia  
e-mail: rahmadsatria@upb.ac.id<sup>1</sup>, anitayuliasinj1979@gmail.com<sup>2</sup>, yuko.fitriani@upb.ac.id<sup>3</sup>, agustinusastono@upb.ac.id<sup>4</sup>

	<i>This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 31-07-2023	Direview: 09-05-2024	Publikasi: 30-09-2024

### Abstrak

Hukum Adat, meskipun diakui keberadaannya oleh UUD 1945, tetapi dalam faktanya masih terdapat paradoks antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Berdasarkan fakta yang didapatkan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Kabupaten Landak, Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini Masyarakat Dayak Kanayat'n, sering dijadikan "kambing hitam" dalam kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, terutama dalam peristiwa kebakaran hutan. Kesalahpahaman dalam hal tersebut kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa Masyarakat Dayak Kanayat'n memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai masyarakat yang konservatif, tidak ingin berpikir maju, dan selalu mempertahankan *status quo*. Anggapan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat Dayak Kanayat'n, terlebih aturan Hukum Adat Dayak Kanayat'n sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian diprogresifkan melalui Musyawarah Adat (Musdat). Metode penelitian hukum berupa model penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Kesimpulannya, pemikiran atau pemaknaan hukum progresif dalam musyawarah adat Dayak Kanayat'n menunjukkan bahwa peraturan adat, terutama dalam pelestarian lingkungan, jika diterapkan sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, mengarah pada gagasan bahwa hukum dibuat untuk memanusiakan seluruh manusia, bukan sebaliknya. Musyawarah adat Dayak Kanayat'n pada tahun 2010 hadir sebagai gerbang penunjuk arah bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat Dayak Kanayat'n, yang membutuhkannya. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh validitas dan relevansi yang mendalam dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata kunci:** Dayak Kanayat'n; lingkungan hidup; progresifitas hukum adat

### Abstract

Although Customary Law is recognized by the 1945 Constitution, there is still a paradox between Customary Law and National Law. Based on the facts obtained in West Kalimantan Province, especially in the Landak Regency, the Customary Law Community, in this case, the Dayak Kanayat'n Community, is often used as a "scapegoat" in damage to environmental ecosystems, especially in the event of forest fires. The misunderstanding in this case then leads to the conclusion that the Dayak Kanayat'n Community has a tendency to be considered a conservative society, does not want to think forward, and always maintains the status quo. This assumption is contrary to the values embraced by the Dayak Kanayat'n Community, especially since the rules of Dayak Kanayat'n Customary Law have existed for hundreds of years and then progressed through the Customary Deliberation (Musdat). The legal research method is a sociological juridical research model. The data collection method uses primary legal materials and secondary legal materials. In conclusion, the thought or meaning of progressive law in the Dayak Kanayat'n customary deliberation shows that customary regulations, especially in environmental conservation, if applied in accordance with the right place and time, lead to the idea that the law is made to humanize all humans, not the other way around. The Dayak Kanayat'n customary deliberation in 2010 is present as a gateway to a direction for every community, especially the Dayak Kanayat'n community, who needs it. In this context, customary law gains validity and deep relevance in an effort to maintain a balance between the needs of local communities and environmental sustainability.

**Keywords:** Dayak Kanayat'n; environment; the rise of customary law

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pasal tersebut secara jelas mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia menghormati hak-hak hukum adat, selama dalam praktiknya adat tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selaras dengan UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) juga mengakui hukum adat sebagai nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, yang dapat digali dan dipahami oleh hakim. Hukum adat (*living law*) adalah suatu sistem hukum dalam satu kesatuan masyarakat yang memiliki tata susunan nilai budaya, bahasa, dan kekayaan yang teratur dalam suatu wilayah tertentu (Zuhraini, 2014). Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam beberapa Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Meskipun demikian, pengakuan tersebut dianggap hanya sebagai pengakuan secara abstrak (Wiguna, 2021). Pengakuan tersebut tidak diikuti dengan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk menerapkan sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa orang-orang yang diatur oleh hukum adat yang bersifat komunal tidak mengenal sistem pemisahan seperti yang berlaku di negara-negara Barat, dan masyarakat hukum adat tidak menerima bahwa individu adalah sesuatu yang berbeda dari masyarakat. Akibatnya, hukum adat menganut nilai-nilai kekeluargaan yang mengharuskan individu tunduk pada otoritas masyarakat komunal (Putri, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum adat, meskipun diakui keberadaannya oleh UUD 1945, sering kali mendapatkan perlindungan dari hukum nasional serta para ahli hukum positif. Berdasarkan fakta yang didapatkan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Kabupaten Landak, masyarakat hukum adat, dalam hal ini masyarakat Dayak Kanayat'n, sering dijadikan "kambing hitam" dalam kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, terutama dalam peristiwa kebakaran hutan. Sebagian besar masyarakat Dayak Kanayat'n berprofesi sebagai petani (Sepriana, Jamalung, & Rube'i, 2020). Dalam bertani, masyarakat adat Dayak Kanayat'n umumnya melakukan tradisi bertani dengan cara ladang berpindah. Tradisi ladang berpindah oleh masyarakat Dayak Kanayat'n seringkali disalahartikan dalam hukum nasional sebagai kegiatan ilegal pembakaran hutan (Astono, Alkadrie, Fitriani, Arabiyah, & Sitorus, 2023). Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak petani Dayak Kanayat'n yang menjadi korban atas kriminalisasi Pasal 68 ayat (1) UUPPLH. Kesalahpahaman dalam hal tersebut kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa masyarakat Dayak Kanayat'n memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai masyarakat yang konservatif, tidak ingin berpikir maju, dan selalu mempertahankan *status quo*. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka artikel ini akan membahas mengenai "Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup". Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi yang menarik dan diharapkan pula menjadi kerangka acuan literasi terkhususnya gagasan hukum progresif terkait hukum adat pada masa mendatang. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana progresifitas hukum adat Dayak Kanayat'n dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan progresifitas hukum adat Dayak Kanayat'n dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup.

## **2. METODE**

Metode penelitian hukum berupa model penelitian yuridis sosiologis yang mana dalam suatu permasalahan hukum diamati dan dikaji berkaitan dengan reaksi serta interaksi atas suatu sistem norma yang bekerja didalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Fakta yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan analisis ataupun tinjauan hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang pernah diperoleh sebelumnya atau dapat disebut kajian data kuantitatif. Kesimpulan artikel ini ditarik dari pemahaman umum ke hal yang lebih spesifik atau metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suku Dayak merupakan suku di Kalimantan yang memiliki ratusan sub suku di bawahnya. Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n merupakan salah satu sub suku dari turunan suku Dayak yang tersebar di beberapa bagian di Provinsi Kalimantan Barat (Astono, 2023). Suku Dayak Kanayat'n tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, antara lain: Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, dan beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Dayak Kanayat'n terkenal dengan tarian, musik, seni rupa, seni kerajinan, dan sastra lisan yang khas (Dodo, Iswidiyati, & Tjetjep, 2016). Sebagai daerah yang kental dengan budaya dan tradisi nenek moyangnya, Kabupaten Landak memiliki ciri khusus terhadap tradisi dan sejarah budayanya (Desinta & Darmastuti, 2019). Sebaran terbesar Suku Dayak Kanayat'n ada di Kabupaten Landak. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Dayak Kanayat'n selain bahasa Indonesia adalah bahasa *Ahe*, serta bahasa *Damea*, *Jare*, dan serumpunnya (Rahmawati, 2012). Hukum adat Dayak adalah seperangkat aturan dan moral, standar sosial, dan kepercayaan yang terus berevolusi dalam Masyarakat Adat Dayak, yang masih dijunjung tinggi oleh Masyarakat dan terwakili dalam pola, nilai, dan sikap perilaku dalam kehidupan sosial Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n (Yuliyanto, 2017). Suku Dayak Kanayat'n memiliki sebuah filosofi atau slogan adat yang terkenal di Pulau Kalimantan, yaitu "*Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata*". *Adil Ka' Talino* memiliki arti bahwa keadilan terhadap sesama manusia serta semua makhluk hidup yang ada di dunia wajib hukumnya ditegakkan (Dawi, Haryono, Yuliastini, & Astono, 2022). Ini menekankan nilai bersikap adil kepada semua individu atau kelompok dalam masyarakat adat Dayak. *Bacuramin Ka' Saruga* memiliki arti untuk mengacu pada cita-cita yang mendorong orang untuk mencoba meniru Surga (*Saruga*) dalam hidup mereka. Hal ini dapat dimaknai bahwa manusia harus berusaha keras untuk menyebarkan kebaikan agar kehidupan manusia sedapat mungkin seperti di surga. *Basengat Ka' Jubata* artinya selama hidup (*sengat*) orang harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan (*Jubata*). Ide pokok dalam filosofi Dayak Kanayat'n tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam upacara adat, hukum, dan kesenian (Olendo, Dewantara, & Efriani, 2022).

Adapun filosofis atau filosofi dan filsafat berbeda, filsafat merupakan disiplin intelektual yang bukan hanya berfokus pada penemuan jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan mendalam, tetapi juga bertujuan untuk memahami dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh sebab itu, filsafat melibatkan praktik di mana para filsuf mengemukakan gagasan sebagai sesuatu yang benar dan memperdebatkan kebenarannya, meskipun hal ini sering menimbulkan skeptisisme terhadap kemajuan filsafat menuju kebenaran yang mutlak. Para filsuf dapat memberikan argumen yang sangat berbeda dan meyakinkan mengenai pertanyaan yang sama dengan menyoroti keragaman dan kompleksitas pemikiran filosofis. Berdasarkan hal tersebut, maka filosofis dapat dimaknai sebagai pemikiran yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan individu atau kelompok merupakan suatu pandangan yang mencerminkan cara hidup mereka. Filosofi adat Dayak Kanayat'n tersebut kemudian dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Dayak Kanayat'n di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Kanayat'n dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup tetap mengacu kepada filosofi tersebut, sehingga anggapan bahwa budaya Dayak Kanayat'n membawa kerusakan terhadap ekosistem alam, terutama terkait peristiwa kebakaran hutan, dianggap sebagai kesalahan praktik budaya Masyarakat Dayak Kanayat'n. Peristiwa kebakaran hutan tersebut sering dibesar-besarkan oleh media, terutama dalam berita yang disebarluaskan melalui internet, menyebabkan kesalahpahaman dalam pemahaman terhadap budaya Dayak Kanayat'n, dan memunculkan anggapan bahwa adat Dayak Kanayat'n merusak kelangsungan ekosistem lingkungan (Astono, 2022). Adapun anggapan yang salah terkait adat dayak kanayat'n yang ditimbulkan karena sebagian masyarakat masih belum memahami falsafah hidup masyarakat adat Dayak Kanayat'n.

Berdasarkan frasa filosofi "*Adil Ka' Talino...*" yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilakukanlah musyawarah adat (Musdat) Dayak kanayat'n pada Tahun 2010 di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Musdat tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan Hukum Adat Dayak Kanayat'n yang sebelumnya hanya secara lisan menjadi tertulis dan sesuai dengan hukum nasional. Musdat tersebut berisi beberapa poin terkait dengan kepedulian masyarakat adat Dayak

Kanayat'n dalam pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan secara turun-temurun. Adapun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Masyarakat Dayak memelihara tatanan sistem dan sistem alam serta lingkungannya sebagaimana diatur dalam Adat atau Hukum Adat. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Hukum Adat Dayak Kanayat'n pada dasarnya sama. Pejabat hukum (penguasa/kepala adat) diberi wewenang untuk mengambil tindakan nyata jika terjadi pelanggaran, baik atas inisiatif sendiri maupun sebagai tanggapan atas pengaduan dari pihak yang dirugikan (Denny, 2013). Hal tersebut berlaku juga untuk perbuatan merusak dan mencemari lingkungan baik sengaja maupun tidak sengaja akan dikenakan sanksi bagi pelakunya (Murhaini & Achmadi, 2021). Musyawarah Adat masyarakat Dayak Kanayat'n tahun 2010 yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, menghasilkan Peraturan Adat Dayak yang dibentuk dalam aturan tertulis mirip dengan undang-undang. Adapun dalam Pasal 80 Musdat Dayak Kanayat'n terdapat ketentuan dan sanksi terkait dengan pembakaran hutan yang menyatakan, "barang siapa karena akibat perbuatannya telah menyebabkan hutan terbakar dapat dikenakan hukuman adat *Siam Pahar*. Syarat hukuman adat *Siam Pahar*, antara lain: piring putih berjumlah 12 buah, 5 bagian dari daging babi atau 12,5 kilogram, 1 ekor ayam, *palantar* (beras, telur, uang perak, lampu pelita atau telok, air putih dalam gelas, dan tepung), serta *mata panyangahatn* atau pemberian upah se-ikhlasnya kepada *panyagahatn*. *Panyangahatn* (imam adat) adalah seseorang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural sehingga dapat mengucapkan mantra serta doa kepada *jubata* dalam Upacara Adat Dayak Kanayat'n. Ketentuan adat terkait dengan pencemaran air, terdapat dalam Pasal 81 Musdat Dayak Kanayat'n, yang menyatakan bahwa, "Barang siapa yang telah melakukan penubaan ikan secara diam-diam disungai-sungai umum yang airnya dipergunakan oleh masyarakat, dapat dikenakan hukuman adat *siam pahar* dan 3 *tahil sapuluh amas jalu 2 rea*. Syaratnya, antara lain: piring putih berjumlah 24 buah, emas berjumlah 10 batang atau mangkok putih berjumlah 6 buah, 1 ekor babi seberat 20 kilogram, 1 ekor ayam, *palantar* (beras, telur, uang perak, lampu pelita atau telok, air putih dalam gelas, dan tepung) dan *mata panyangahatn* atau pemberian upah se-ikhlasnya kepada imam adat. Hukuman adat ini merupakan tuntutan ancaman nyawa dari masyarakat pemakai air sungai itu. Jika memang ada yang keracunan akibat mengkonsumsi air sungai tersebut makauntutannya bisa berubah menjadi tuntutan *balah* nyawa. Adapun jika ada korban nyawa/meninggal,untutannya bisa menjadi tuntutan *raga* nyawa."

Ketentuan adat terakhir yang terkait dengan lingkungan serta menjadi keunikan Budaya Adat Dayak Kanayat'n dapat ditemukan dalam Musdat Adat Dayak Kanayat'n yaitu terkait dengan perlindungan Pohon Aren/Enau dalam Pasal 86, yang menyatakan bahwa, "Barang siapa yang telah menebang Pohon Enau/Aren dengan maksud akan mengambil umbutnya (*ngumut ano*) dikenakan hukuman adat *Ngumut Ano*. Sanksinya berupa hukuman *Siam Pahar*." adapun sejak dahulu Pohon Enau memang dilindungi oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n. Dasar pertimbangannya adalah karena Pohon Enau itu dapat menghasilkan Gula Aren, sehingga memberikan nafkah bagi siapa saja atau bagi pemilik Pohon Enau tersebut. Hukuman itu bisa saja ditambah *siton kumakng* (6 buah piring berwarna putih, atau 1 buah kendi tradisional Dayak serta 1 ekor ayam) untuk dilaksanakan ditempat pohon aren itu atau mungkin saja hukuman *siam pahar* itu dilaksanakan di lokasi Pohon Aren tersebut. Berdasarkan beberapa pasal yang terdapat dalam musyawarah adat tersebut, maka Hukum Adat Dayak Kanayat'n merupakan hukum adat yang tergolong progresif, maksud progresif ialah bahwa Hukum Adat Dayak Kanayat'n mencoba menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n terutama permasalahan lingkungan yang kerap terjadi. Prof. Tjip berpendapat bahwa, "dalam penegakan hukum mestinya dapat meninggalkan cara-cara ber hukum yang usang seperti sebagaimana yang dilakukan para penegak hukum"(Aulia, 2018). Dokumen-dokumen hukum yang saat ini selalu menjadi pusat fokus harus dilihat sebagai sesuatu yang dirancang demi kemaslahatan umat manusia (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019). Hukum Progresif didasarkan pada gagasan bahwa hukum ada bukan untuk kepentingannya sendiri tetapi untuk memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (Mukhidin, 2014). Hukum Progresif memandang peraturan perundang-undangan bukan dari sudut hukum itu sendiri, tetapi dari sudut pandang tujuan masyarakat yang akan diraih serta dampak yang ditimbulkan dari adanya hukum tersebut (Nuryadi, 2016). Oleh sebab itu, pemikiran Hukum Progresif tersebut bersifat cair dan tak

henti-hentinya gelisah dalam mengejar atau mencari suatu kebenaran hingga ke kebenaran lainnya (Marilang, 2017).

Musyawarah Adat (musdat) Dayak Kanayat'n tahun 2010 merupakan gagasan progresif masyarakat terkhususnya Suku Dayak Kanayat'n. Adapun sebagaimana dijelaskan bahwa Hukum Progresif merupakan hukum yang tak henti-hentinya gelisah dalam mengejar suatu kebenaran hingga ke kebenaran lainnya. Konsep Hukum Progresif juga diartikan bahwa konsep ber hukum harus terus maju, terus berkembang secara pesat, membuat pembalikan yang signifikan dalam teori dan praktik hukum, dan mencapai banyak terobosan (Suharyanti, 2017). Hukum Adat Dayak Kanayat'n yang telah dianut selama ratusan tahun dan diterapkan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n kemudian dituangkan dalam musdat tahun 2010 mengindikasikan bahwa pola pikir Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n selalu senantiasa mengikuti zaman dan dengan tegas menjawab bahwa pola pikir mereka tidak bersifat statis atau berlandaskan *status quo*. Filosofi Dayak Kanayat'n yang kemudian selaras dengan UUPPLH, ialah frasa "*Basengat ka' Jubata*" frasa tersebut menjelaskan bahwa kehidupan manusia harus senantiasa selaras dengan alam. Menurut masyarakat Dayak Kanayat'n, alam merupakan *Jubata* atau Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka manusia harus senantiasa dekat dan menyatu dengan alam. Hutan juga dianggap tempat yang begitu sakral bagi Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dikarenakan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hutan, dapat dilihat dari sudut pandang Masyarakat Adat Dayak tentang hutan (*benua*) karena hutan merupakan tempat pemisahan hukum adat setiap Suku Dayak yang berbeda (Budhi, 2020). Adapun, frasa "*bacuramin ka' saruga*" memberikan pengertian bahwa manusia harus selalu menjalani kehidupan dengan baik. Menjalani hidup dengan baik tidak cukup hanya kepada sesama manusia tetapi kepada alam yang dianggap sebuah Surga oleh masyarakat Suku Dayak Kanayat'n. Filosofi Dayak Kanayat'n ini selaras dengan konsep Hukum Progresif yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menampung dan mendistribusikan keadilan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, hukum yang baik selalu memperhatikan nilai yang dianut oleh masyarakat (Arif, 2019). Berdasarkan penerapan Musyawarah Adat tahun 2010, diterapkan juga Filosofi Adat Dayak Kanayat'n dalam frasa "*adil ka' talino*" maksud keadilan yang dianut oleh Masyarakat Dayak Kanayat'n ini ialah sebuah keadilan yang terwujud atas dasar keadilan atau keberpihakan manusia dan alam. Keadilan ini juga terdapat dalam pasal 87 yang mengatur ketentuan lain dalam Musyawarah Adat tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Pengurus adat mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan lain dari pada yang telah ditentukan dalam pasal demi pasal dari pokok-pokok ketentuan hukuman adat ini berdasarkan pertimbangan atas kasus per kasus, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta jiwa dan makna dari pada hukuman atas kasus tersebut." Pasal 87 tersebut hadir untuk menjawab sebuah pemaknaan hukum yang terlalu formil dan kaku, bahwa hakim Adat Dayak dalam hal ini tetua adat dapat mengambil keputusan berdasarkan "kebijaksanaan" atau dalam artian progresifnya dapat menggunakan "ketentuan lain" tergantung akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum adat. Musyawarah Adat Dayak Kanayat'n pada tahun 2010, tidak hanya menjawab berbagai permasalahan lingkungan yang timbul, tetapi juga menjawab tantangan-tantangan yang diberikan oleh hukum positivis yang bersifat kaku serta bertolak hanya pada basis peraturan semata seperti halnya dalam UUPPLH (Faisal, 2015). Hal ini selaras dengan konsep Hukum progresif yang menegaskan bahwa kebenaran hukum tidak serta merta ditentukan oleh telah diterapkannya hukum dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi sejauh mana hukum dapat berkesesuaian dengan perubahan masyarakat (Siroj & Marzuki, 2017). Hukum Adat Dayak Kanayat'n tidak bersifat konstan dan akan terus berjalan serta berkembang ke dalam keadaan bahwa, "hukum lahir bukanlah untuk hukum, tetapi hukum yang lahir akan mempertimbangkan manusia sebagai elemen dasar adanya hukum" (Rosyada, 2021).

#### **4. SIMPULAN**

Masyarakat Proses transformasi dalam hukum progresif tidak lagi terfokus pada aturan tertentu, melainkan bergantung pada kemampuan berpikir dan inovasi dari para pelaku hukum untuk menerapkan hukum sesuai dengan konteks waktu dan tempat yang relevan. Para pelaku hukum yang progresif mungkin akan menginisiasi perubahan melalui interpretasi kreatif terhadap

peraturan yang ada, tanpa perlu menunggu revisi resmi. Konsep hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk menafsirkan setiap pasal dengan cermat demi mencapai keadilan substansial. Apabila proses ini dilakukan dengan benar, maka perkembangan ide-ide dalam penegakan hukum di Indonesia akan sejalan dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini akan mencegah praktik ketidakadilan hukum yang tidak terkendali. Ketentuan hukum yang buruk tidak harus menghalangi pelaku hukum progresif dalam memberikan keadilan kepada masyarakat sebab pelaku hukum progresif dapat memaknai ketentuan yang baru setiap saat. Pemikiran atau pemaknaan Hukum Progresif dalam Musyawarah Adat Dayak Kanayat'n menunjukkan bahwa peraturan adat, terutama dalam upaya pelestarian lingkungan, menjadi efektif jika diterapkan sesuai dengan konteks waktu dan tempat yang sesuai. Hal ini pada akhirnya menggambarkan bahwa hukum diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, bukan sebaliknya. Musyawarah Adat Dayak Kanayat'n pada tahun 2010 hadir sebagai panduan bagi setiap individu dalam masyarakat, khususnya Masyarakat Dayak Kanayat'n yang membutuhkan arahan dan pedoman. Berdasarkan Filosofi Adat Dayak Kanayat'n, tercipta sebuah hukum adat yang mampu meruntuhkan tembok-tembok hukum formil yang dianggap kurang menunjukkan esensinya sebagai sarana pencerahan seperti halnya dalam UUPPLH. Hukum Adat yang dianggap sebagai hukum yang konservatif kini menunjukkan eksistensinya bahwa Hukum Adat dapat berlaku progresif dan selaras dengan masanya. Hukum Adat Dayak Kanayat'n juga menunjukkan sebuah esensi dari aktualisasi penerapan hukum tersebut tidak semata-mata formal dan kaku, melainkan mampu menjawab permasalahan yang ada.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. 2019. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1): 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Astono, A. 2022. Perlindungan Hukum Mengenai Kebocoran Data Pribadi Terhadap Akun Microsoft Office 365 yang Dibeli Melalui Shopee. *Justitia Et Pax*, 38(2): 111–145.
- Astono, A. 2023. Hukum Lingkungan dan Cita Integrasi Nilai-Nilai Kepercayaan Kaharingan dalam Penanganan Perubahan Iklim di Kalimantan Barat. In *Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Beberapa Pilar*. Pontianak: Putra Pabayo Perkasa.
- Astono, A., Alkadrie, S. M. R. R. M., Fitriani, Y., Arabiyah, S., & Sitorus, A. P. M. C. 2023. Sustainable Mining Development Based on Local Wisdom in West Kalimantan: Progressive Legal Perspective. *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry*, 47–55. Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7\\_7](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_7).
- Aulia, M. 2018. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1): 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Budhi, S. 2020. *Rethink Dayak Identity*. Komojoyo Press.
- Dawi, K., Haryono, D., Yulastini, A., & Astono, A. 2022. Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2): 245–252. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3918>.
- Denny, S. 2013. Penerapan Hukum Adat Dayak Kanayatn dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana di Kabupaten Landak dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah. *Nestor Magister Hukum*, 3(5): 1–28.
- Desinta, S., & Darmastuti, R. 2019. Konstruksi Identitas Masyarakat Dayak Melalui Budaya Baroah dalam Membangun Citra Desa Sompak di Kabupaten Landak. *Avant Garde*, 7(2): 218. <https://doi.org/10.36080/ag.v7i2.927>.
- Dodo, Iswidiyati, S., & Tjetjep, R. 2016. Fungsi dan Makna Bide dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. *Catharsis*, 5(2): 123–134. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/catharsis/article/view/13152>.
- Faisal. 2015. *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Thafa Media.
- Marilang. 2017. Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2): 315. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Mukhidin. 2014. Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3): 267-286. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.
- Murhaini, S., & Achmadi. 2021. The Farming Management of Dayak People's Community Based on Local Wisdom Ecosystem in Kalimantan Indonesia. *Heliyon*, 7(12): e08578. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08578>.
- Nuryadi, D. 2016. Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Olendo, Y. O., Dewantara, J. A., & Efriani. 2022. Tradition, Ritual, and Art of the Baliatn: the Conceptualization of Philosophy and the Manifestation of Spirituality Among the Dayak Kanayatn. *Wacana*, 23(2): 491-518. <https://doi.org/110.17510/wacana.v23i2.1059.492>.
- Putri, R. 2012. Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Law Review*, 5(35): 1-16. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466/326>.
- Rahmawati, N. 2012. Nilai Pendidikan dalam Budaya Menanam Padi Suku Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. *Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Bandung*, 4: 15-25.
- Rosyada, A. 2021. Progresifitas Hukum dalam Menguatkan Nilai-Nilai Pancasila. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2).
- Sepriana, Y., Jamalong, A., & Rube'i, M. 2020. Pelaksanaan Nilai Kearifan Lokal Acara Nyangahatn Dayak Kanayatn Desa Lingkonong Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2): 142-148.
- Siroj, H., & Marzuki, I. 2017. Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM*, 1(2): 24.
- Suharyanti, N. 2017. Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika. *Kertha Patrika*, 39(2): 133-145.
- Tanya, B., Simanjuntak, Y., & Hage, M. 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiguna, M. O. C. 2021. Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1): 112. <https://doi.org/10.31078/jk1816>.
- Yuliyanto. 2017. Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>.
- Zuhraeni. 2014. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia. In *Harakindo Publishing*. Harakindo Publishing.